

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, atau dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, merujuk pada tindakan kriminal, delik, atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana jika perbuatannya telah diatur oleh Undang-Undang, sesuai dengan Asas Legalitas yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada suatu tindakan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelum tindakan itu dilakukan. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi setiap individu yang melanggar ketentuan tersebut.

##### 2. unsur-unsur tindak pidana

Adanya subjek; terdapat unsur kesalahan; perbuatan yang bersifat melawan hukum; suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang atau Undang-Undang lainnya, dan

bagi pihak yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana; serta dilaksanakan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.<sup>14</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan, S. R. Sianturi<sup>15</sup> menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan di lokasi, waktu, dan kondisi tertentu, yang dilarang (atau melanggar kewajiban) dan dapat dikenakan sanksi hukum oleh Undang-Undang. Tindakan ini juga memiliki sifat melawan hukum dan mencakup unsur kesalahan yang dilakukan oleh. Dari lima komponen tersebut, kita bisa merangkum menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Apa yang dimaksud dengan unsur objektif dan subjektif dalam konteks tindak pidana? Unsur subjektif mencakup subjek dan adanya elemen kesalahan. Sementara itu, unsur objektif terdiri dari tindakan yang bersifat melawan hukum, aksi yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang dan dikenakan sanksi pidana bagi pelanggarnya, serta dilakukan pada waktu, lokasi, dan kondisi tertentu. unsur-unsur dalam tindak pidana sebagai berikut

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

---

<sup>14</sup> Baehaqi, Eki Sirojul (2022). "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.1, hal 10-24.

<sup>15</sup> Harefa, Safaruddin, (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1, Hal 35-58.

Tindakan dan konsekuensi, untuk terjadinya suatu tindak pidana umumnya dibutuhkan adanya kondisi atau situasi tertentu yang menyertai tindakan tersebut.<sup>16</sup>

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal-hal yang diuraikan oleh Van Hamel terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang berkaitan dengan individu yang melakukan tindakan dan yang berkaitan dengan faktor eksternal si pelaku. Contoh dari kategori pertama adalah status sebagai pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam tindakan pidana yang berkaitan dengan jabatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Sedangkan contoh dari kategori kedua dapat dilihat dalam Pasal 332, di mana disebutkan bahwa tindakan tersebut harus disetujui oleh wanita yang dilarikan, meskipun pihak orangtuanya tidak memberikan persetujuan.<sup>17</sup>

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Salah satu contoh keadaan yang dapat memperberat hukuman pidana adalah kasus penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan. Namun, apabila tindakan tersebut menyebabkan luka berat, ancaman hukumannya meningkat menjadi lima tahun, dan jika mengakibatkan kematian,

---

<sup>16</sup> Putri, Rianda Prima. (2019). "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1.2, Hal 11-43

<sup>17</sup> Basri, Basri. (2015). "ASAS KESALAHAN DALAM STATUTA ROMA." *Varia Justicia* 11.1, hal 18-28.

hukuman yang dikenakan menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tidak perlu dirumuskan sebagai elemen atau unsur yang terpisah lagi. Misalnya, dalam definisi pemberontakan menurut Pasal 108, yang mencakup tindakan melawan pemerintah dengan menggunakan senjata, kita tidak perlu menambahkan unsur lain yang menekankan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Tanpa tambahan kata-kata, perbuatan ini sudah jelas melanggar norma. Namun, kepantasan dari perbuatan tersebut belum sepenuhnya jelas hanya dengan adanya unsur-unsur di atas. Oleh karena itu, diperlukan tambahan kata-kata yang khusus untuk menegaskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Misalnya, Pasal 167 KUHP melarang pemaksaan masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dimiliki orang lain, secara melawan hukum. Penyebutan hanya mengenai pemaksaan masuk ke dalam rumah yang dimiliki orang lain belum cukup untuk menegaskan kepantasan dari perbuatan tersebut.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan tentang pencurian, yang diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut

secara ilegal. Unsur ilegalitas dari tindakan tersebut tidak ditentukan oleh aspek fisik semata, tetapi tergantung pada niat pelaku yang mengambil barang. Apabila niatnya baik, seperti mengambil barang untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, maka tindakan tersebut tidak dianggap dilarang dan bukan kategori pencurian. Sebaliknya, jika niat pelaku buruk, yaitu mengambil barang untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan pemilik sesuai hukum, maka tindakan itu dilarang dan termasuk dalam definisi pencurian. Oleh karena itu, sifat ilegal dari perbuatan sangat bergantung pada sikap batin terdakwa.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tipe-tipe kejahatan yang diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan jelas menetapkan hukuman mati sebagai hukuman utama. Dalam Pasal 10 huruf a KUHP dinyatakan bahwa hukuman utama terdiri dari: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman penutupan.

#### a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Salah satu aspek mengenai kejahatan dijelaskan dalam Buku II mengenai Kejahatan, yaitu tindakan yang dianggap bertentangan dengan keadilan, tanpa memandang apakah tindakan tersebut diancam dengan hukuman dalam sebuah Undang-Undang atau tidak. Pelanggaran merupakan tindakan yang baru disadari

oleh masyarakat sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang telah menetapkannya sebagai sebuah delik.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merujuk pada suatu jenis kejahatan yang didefinisikan oleh adanya larangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Sementara itu, tindak pidana materil menekankan pada larangan yang berkaitan dengan timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, individu yang menyebabkan akibat yang dilarang tersebut akan bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus mengharuskan adanya niat jahat, seperti yang tercantum dalam Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain.” Sementara itu, Delik Culpa memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk dihukum meskipun kesalahannya disebabkan oleh kealpaan. Contohnya, dalam Pasal 359 KUHP, seseorang dapat dihukum jika menyebabkan kematian orang lain akibat kelalaian.

d. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis peromissionis commissa.

Delik komisi adalah jenis kejahatan yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan tertentu yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri (Pasal 362), penggelapan (Pasal 372), atau

penipuan (Pasal 378). Sebaliknya, delik omisi adalah kejahatan yang timbul karena seseorang gagal melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, seperti yang diatur dalam Pasal 164 yang menyebutkan tentang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal tersebut.

e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal merujuk pada tindak pidana yang dapat dianggap selesai hanya dengan satu kali tindakan, sementara delik berganda adalah tindak pidana yang kualifikasinya hanya terwujud apabila tindakan tersebut dilakukan secara berulang.

f. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan merupakan jenis tindak pidana yang tidak memerlukan adanya pengaduan untuk melanjutkan proses penuntutannya. Sementara itu, delik aduan adalah tindak pidana

yang hanya dapat dituntut jika terdapat pengaduan dari pihak yang mengalami kerugian atau menjadi korban. Oleh karena itu, apabila tidak ada pengaduan, proses penuntutan terhadap tindak pidana tersebut tidak bisa dilaksanakan.

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa merujuk pada jenis tindak pidana yang paling mendasar, yang tidak memiliki unsur-unsur yang dapat memberatkan. Sementara itu, delik yang dikualifikasikan merupakan tindak pidana yang sudah dalam bentuk dasar, tetapi ditambah dengan adanya unsur-unsur pemberatan, sehingga sanksi pidananya menjadi lebih berat. Tindak Pidana kekerasan seksual menurut pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E undang undang nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

Munculnya delik-delik baru tersebut yang tidak diatur dalam KUHP merupakan pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini terdapat pembaharuan mengenai subjek hukum pidana. Subjek hukum dalam Undang-Undang ini disebut “setiap orang” yang ruang lingkupnya diperluas yaitu meliputi orang perseorangan dan korporasi.

Dibandingkan dengan KUHP yang hanya memusatkan perhatian pada subjek hukum individu, KUHP tidak mencakup subjek

hukum korporasi. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah inovasi yang ada dalam Undang-Undang ini. Perluasan cakupan subjek hukum tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, terdapat tambahan sanksi pidana sebesar 1/3 (satu per tiga) bagi pelanggar pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 hingga pasal 14. Penambahan pidana ini diatur dengan sejumlah syarat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu antara lain jika:

- a. Dilaksanakan dalam lingkungan keluarga;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau profesional lain yang diberi wewenang untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- c. Dilaksanakan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap individu yang dipercayakan kepadanya untuk dijaga;
- d. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap individu yang dipekerjakan atau bekerja bersamanya;
- e. Dilakukan lebih dari satu kali atau terhadap lebih dari satu individu;
- f. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- g. Dilakukan terhadap anak-anak;
- h. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
- i. Dilakukan terhadap wanita yang sedang hamil;
- j. Dilakukan terhadap seseorang yang dalam keadaan tidak sadar atau lemah;

- k. Dilakukan terhadap seseorang dalam situasi darurat, keadaan berbahaya, konflik, bencana, atau perang. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- l. Mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- m. Mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- n. Mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Selain itu, terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih hakim wajib menetapkan besarnya restitusi, hal tersebut termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>18</sup>

- a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
- b. Pengumuman identitas pelaku; dan/atau
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Undang-Undang ini pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dikenakan pidana berupa rehabilitasi sebagai mana

---

<sup>18</sup> Sangalang, Rizki Setyobowo. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7.2 Hal 176-192.

termuat dalam pasal 17 ayat (1). Rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini dapat berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Sehingga dari penjabaran delik delik pasal terkait, sesuai dengan permasalahan yang diangkat terdapat beberapa unsur yang mana tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal 86 ayat 1 jo pasal 76E undang undang nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak dengan unsur sebagai berikut :

Unsur pertama:

- a. Setiap orang;
- b. yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur Kedua:

- a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- b. dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
- c. maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak pidana foto menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik Undang-Undang ite).

Tindakan penyebaran foto diatur 29 jo pasal 3 ayat 1 Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi. Rumusannya adalah “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Sementara Pasal 4 ayat 1 merumuskan sebagai berikut: “Setiap orang dilarang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. alat kelamin; atau

f. pornografi anak;

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan:

a. memproduksi; b. membuat; c. memperbanyak; d. menggandakan;

e. menyebarluaskan; f. menyiarkan; g. mengimpor; h. mengekspor;

i. menawarkan; j. memperjualbelikan; k. menyewakan; l. menyediakan.

Objek dalam pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. alat kelamin;

f. pornografi anak.

Tindakan Penyebaran foto diatur sesuai pasal 27 ayat dan pasal 4 ayat 1 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Konten yang dilarang untuk didistribusikan/disebarkan atau ditransmisikan adalah konten

yang di dalamnya terdapat muatan Kesusilaan/pornografi (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 19/2016) dimana berisi mengenai “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

#### **A. Pengertian sodomi**

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> ASMORO, PANJI. (2020). Tinjauan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Anak Dari Perspektif Victimologi. Diss. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. Hal 61-99

## **B. Pengertian Kekerasan seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan**

Menurut KBBI kekerasan merupakan tindakan atau\ perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dengan demikian bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang membawa kekuatan yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan cedera terhadap orang maupun barang.<sup>20</sup>

Romli Atmasasmitha, dalam karyanya yang berjudul "Teori dan Kapita Selekt Kriminologi," berpendapat bahwa kekerasan merupakan tindakan atau perbuatan yang cenderung bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.<sup>21</sup> Tindakan kekerasan tersebut dapat berupa ancaman ataupun tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau bahkan dapat berujung pada kematian seseorang. Dengan demikian, kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan Undang-Undang, karena berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan sesuai dengan pandangan para ahli dalam bidang ini.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Nuraina, Siti Ina, et al, (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Hal 77-84

<sup>21</sup> Mubarak, Nafi. ( 2017). Buku Kriminologi dalam perspektif Islam. Hal 54-73

<sup>22</sup> Ar, Eka Hendry. (2013). "Pola Gerakan Islam Garis Keras di Indonesia." Jurnal Khatulistiwa Lp2m Iain Pontianak 3.2, hal 163-174.

1. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perlakuan yang biasanya terjadi sebagai akibat dari karakter atau sifat pribadi anggota keluarga. Kekerasan ini dapat terwujud melalui tindakan kasar yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan sebagainya. Selain itu, faktor-faktor sementara, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi, serta berbagai faktor lainnya juga dapat berkontribusi terhadap timbulnya kekerasan tersebut.
2. Kekerasan kriminal merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki niat jahat. Contoh dari kekerasan ini antara lain pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
3. Kekerasan massa adalah tindakan agresi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang banyak jumlahnya, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang signifikan. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial, baik dari segi budaya maupun struktur.

## **2. Pengertian Seksual**

Seksual adalah suatu proses sosial dan budaya yang berkaitan dengan hasrat atau birahi manusia. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai faktor, termasuk biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual. Seksual dipandang positif karena berhubungan dengan

jati diri seseorang dan kejujuran individu terhadap diri mereka sendiri.

Istilah "seksual" sangat erat kaitannya dengan "seks" dan "seksualitas". Seks merujuk pada perbedaan biologis antara wanita dan pria, yang sering disebut sebagai gender atau jenis kelamin. Sementara itu, seksualitas mencakup berbagai dimensi yang lebih luas, termasuk aspek biologis, sosial, psikologis, dan kultural..<sup>23</sup>

Secara umum seksualitas tersebut tergolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu diantaranya<sup>24</sup>

- a. Biologis: Dalam aspek biologis, seksualitas dipahami sebagai sumber kenikmatan fisik sekaligus sebagai sarana reproduksi. Selain itu, menjaga kesehatan dan memastikan fungsi organ reproduksi berjalan dengan baik dan optimal juga merupakan bagian dari dimensi biologis seksualitas.
- b. Sosial: Dari sudut pandang sosial, seksualitas dipengaruhi oleh interaksi dalam hubungan antarmanusia, di mana persepsi tentang seksualitas pada akhirnya membentuk perilaku seksual individu.
- c. Psikologis: Secara psikologis, seksualitas dipahami dalam konteks fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini mencakup peran,

---

<sup>23</sup> Seksualitas di Indonesia, (2018). : Buku Politik Seksual, Kesehatan, Keragaman, dan Representasi. (n.d.). (n.p.): Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 55-63

<sup>24</sup> Putri, N. A. (2016). Persepsi Seksualitas Kalangan Pelajar SMA/MA di Kota Semarang (Studi Kasus terhadap Bentuk Penyimpangan Sosial Perilaku Seksual Pranikah pada Pelajar SMA/MA di Kecamatan Gunungpati). Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN, 1(1), hal 99-117.

jenis kelamin, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis yang terkait dengan seksualitas itu sendiri.

- d. Kultural: Secara kultural seksualitas dipandang sebagai perilaku seks yang menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Diketahui Bentuk bentuk kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual adalah tindakan atau perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari individu, yang dalam hal ini adalah korban. Tindakan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau trauma bagi korban, dan bisa dilakukan dalam bentuk yang langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual antara lain: Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik; tindakan fisik misalnya colekan, sentuhan, ataupun ciuman yang tidak dikehendaki oleh korban. Sedangkan nonfisik misalnya kedipan mata, ucapan yang berbau seksual.
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang yang membuat orang tersebut tidak nyaman.
- c. Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Sodomi**

Sodomi, dalam pengertiannya merujuk pada penyimpangan seksual antara pasangan yang memiliki jenis kelamin yang sama, di mana hubungan seksual dilakukan melalui anus. Dengan kata lain,

sodomi dapat dipahami sebagai praktik hubungan seksual anal, yaitu penggunaan anus sebagai saluran untuk bersenggama.

Mengenai sodomi dalam konteks hukum, hukum pidana di Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Dalam pasal-pasal hukum pidana, istilah yang dikenal adalah pencabulan dan persetubuhan. Meskipun tidak ada pengaturan spesifik tentang sodomi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Oleh karena itu, dalam praktik hukum, kasus sodomi sering kali dikenakan pada pasal-pasal mengenai pencabulan.

Lebih lanjut, karena sodomi sering kali diasosiasikan dengan hubungan seksual sejenis melalui cara anal, penting untuk memahami pengertian tentang perbuatan cabul sesama jenis, yang dikenal sebagai perbuatan cabul homoseksual. Perbuatan ini merujuk pada tindakan yang melanggar norma kesusilaan antara dua individu dengan jenis kelamin yang sama, baik antar laki-laki maupun antar perempuan. Di Indonesia, ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan dibuat untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu yang membutuhkan perlindungan terhadap tindakan asusila, serta terhadap perilaku yang mencakup baik kata-kata maupun tindakan yang dapat mengganggu rasa kesusilaan masyarakat. Penjeratan kasus tindak pidana sodomi ini dalam Undang-Undang perlindungan anak, selain

di atur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 mengenai perbuatan cabul secara khusus terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 76E Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Kemudian, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 17/2016, mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang 35/2014 berpotensi dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan isu yang berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja, di mana saja. Fenomena ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, maupun lingkungan pendidikan. Di dalam lingkungan pendidikan, kekerasan seksual dapat terjadi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kasus kekerasan seksual umumnya lebih banyak menimpa kaum perempuan. Namun, permasalahan ini tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa, melainkan juga menyasar anak-anak yang masih di bawah umur. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual telah menjelaskan tujuan utama dari Undang-Undang ini, yaitu sebagai berikut:

- a. untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. untuk melaksanakan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku;
- d. untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual; dan
- e. untuk memastikan tidak terjadinya kekerasan seksual berulang.

Maka dari itu, Undang-Undang ini merupakan payung hukum yang sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini terdapat beberapa pembaharuan baik dalam aspek hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pembaharuan-pembaharuan tersebut bertujuan untuk melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, pembaharuan ini semata-mata untuk menegakkan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan yang berperspektif korban.<sup>25</sup>

## **C. Tinjauan umum *In Dubio Pro Reo* dan Putusan Hakim**

### **1. *In Dubio Pro Reo* (Pertimbangan Hakim)**

---

<sup>25</sup> Mardianto, Cuk Indah, I. (2024). Gede Widhiana Suarda, and Fanny Tanuwijaya. "Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik." *JURNAL RECHTENS* 13.2 Hal : 199-210.

Asas in dubio pro reo merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berarti "dalam keadaan ragu, berpihaklah pada terdakwa." Asas ini menekankan bahwa jika dalam proses persidangan terdapat keraguan yang masuk akal terhadap kesalahan terdakwa, maka keputusan harus diambil untuk kepentingan terdakwa, yaitu dengan membebaskannya dari tuntutan pidana. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak asasi terdakwa dan menjamin proses peradilan yang adil (fair trial), sehingga seseorang tidak dihukum tanpa pembuktian yang kuat dan meyakinkan.

Secara umum, asas in dubio pro reo berlaku di semua pengadilan pidana, baik nasional maupun internasional, dan menjadi bagian dari prinsip universal dalam sistem hukum modern. Di Indonesia, asas ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 66 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Meskipun asas ini tidak selalu disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sering menerapkannya dalam berbagai putusan, terutama ketika bukti yang diajukan jaksa penuntut dinilai tidak cukup kuat.<sup>26</sup>

Namun demikian, penting dicatat bahwa asas ini umumnya hanya berlaku dalam ranah hukum pidana. Dalam pengadilan perdata,

---

<sup>26</sup> Hardiyanti, Diah Pitaloka, et al. (2020) Dasar Hukum: Kajian Khusus Teori Hukum di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia. Hal 34-46

tata usaha negara, atau pengadilan agama, pembagian beban pembuktian serta asas-asas yang digunakan berbeda, sehingga in dubio pro reo tidak secara langsung diterapkan. Oleh karena itu, penerapan asas ini bersifat kontekstual, bergantung pada jenis perkara dan lembaga peradilanannya.

## **2. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah pernyataan yang diberikan oleh hakim saat ia menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Dalam posisi tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang sedang berlangsung di pengadilan. Putusan ini berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua belah pihak yang terlibat.<sup>27</sup>

## **D. Tinjauan Umum Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian perlindungan Anak**

Perlindungan merupakan hak yang dimiliki baik oleh pelaku maupun korban, yang diatur dalam Undang-Undang untuk menghadapi berbagai tindakan pidana. Hal ini sangat penting terutama bagi anak-anak yang menjadi korban. Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan meliputi segala upaya untuk memenuhi hak

---

<sup>27</sup> Gultom, Binsar M., and SE SH. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3*. Vol. 3. Gramedia Pustaka Utama. Hal 44-85

dan memberikan bantuan, sehingga menciptakan rasa aman bagi Saksi dan/atau Korban. Upaya ini wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak dan memberikan bantuan kepada saksi serta/atau korban, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi mereka. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, sebagai bagian integral dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.<sup>28</sup>

Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam proses perkembangan di dalam kandungan. Sementara itu, menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak, anak didefinisikan sebagai setiap individu di bawah usia 18 tahun, kecuali jika menurut peraturan yang berlaku, seseorang diizinkan untuk dianggap dewasa lebih awal.<sup>29</sup>

Anak-anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka sering dianggap sebagai makhluk

---

<sup>28</sup> Waluyo, B. (2011). Buku Viktimologi perlindungan korban & saksi. Indonesia: Sinar Grafika. Hal 112-132

<sup>29</sup> Wiyono, R. (2016). Buku Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Indonesia: Sinar Grafika. Hal 31-69

yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa di sekelilingnya. Hal ini menjadikan anak-anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang mereka alami. Mayoritas kasus yang terungkap menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan korban. Banyak pelaku juga merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas atas anak, seperti orang tua atau guru. Tidak ada karakteristik atau tipe kepribadian tertentu yang dapat diidentifikasi dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa saja dapat melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak atau menjadi seorang pedofil. Kemampuan pelaku untuk mengendalikan korban melalui penipuan, ancaman, dan kekerasan menjadikan kejahatan ini sulit untuk dihindari. Sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak baru terungkap setelah insiden tersebut terjadi, dan tak sedikit di antaranya mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius.<sup>30</sup>

## **2. Prinsip Prinsip Perlindungan Anak**

Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut adalah Beberapa Prinsip Perlindungan Anak, berdasarkan Konvensi

---

<sup>30</sup> Wijaya, A., Ananta, W. P. (2016). Buku Darurat kejahatan seksual. Indonesia: Sinar Grafika. Hal 73-84

Hak Anak (KHA), terdapat empat prinsip umum yang menjadi landasan bagi negara-negara dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Non-diskriminasi*

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak (KHA), yang menggaris bawahi bahwa setiap hak yang diakui dalam KHA harus diterapkan secara merata kepada semua anak tanpa adanya perbedaan. Oleh karena itu, negara-negara pihak berkewajiban untuk menjamin hak-hak anak dan memastikan bahwa hak-hak tersebut diterapkan kepada seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, dan sebagainya.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) KHA, yang mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak agar dalam setiap keputusan yang diambil untuk masa depan anak, tidak menggunakan standar orang dewasa. Hal ini disebabkan karena apa yang dianggap baik menurut ukuran orang dewasa, belum tentu baik menurut perspektif anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA). Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan setiap anak memiliki jaminan akan

keberlangsungan hidupnya. Hak untuk hidup bukanlah sesuatu yang diberikan oleh pihak lain, melainkan merupakan hak yang melekat pada diri masing-masing individu. Oleh karena itu, negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap anak.

#### 4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa anak memiliki otonomi dalam kepribadian, yang memungkinkan mereka memiliki pengalaman, imajinasi, dan aspirasi. Oleh karena itu, negara memberikan jaminan kebebasan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, dan pandangan tersebut harus dihormati.

